



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 23 September 2020

Yth:

1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
2. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
3. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama;

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor 10 Tahun 2020

Tentang

**PEMBENTUKAN SATGAS COVID-19 DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN
BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA**

Penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin meningkat serta membahayakan kesehatan bagi semua aparatur. Dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, maka diperlukan kebijakan dan upaya koordinasi, standard operasional prosedur dan kesiapsiagaan seluruh aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Berdasarkan situasi dan kondisi tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung mengambil langkah kebijakan:

- Menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 623/SEK/SK/IX/2020 tanggal 16 September 2020 Tentang Pembentukan Satgas Mahkamah Agung Dan Standard Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Penyebaran COVID-19.
- Telah membuat aplikasi monitoring evaluasi dan buku panduan melalui Website Informasi Sebaran Covid-19 di Lingkungan Peradilan pada alamat: <https://corona.mahkamahagung.go.id/>

Berdasarkan kebijakan tersebut maka diminta kepada seluruh pimpinan satuan kerja :

1. Mematuhi dengan sungguh-sungguh Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tata Normal baru pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya untuk Wilayah JABODETABEK dan Wilayah dengan Status Zona Merah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
2. Membentuk Satgas Dan Standard Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan satuan kerja masing-masing.
3. Melaporkan aparatur pengadilan yang terpapar COVID-19 melalui aplikasi monitoring dan evaluasi melalui Website Informasi Sebaran Covid-19 di Lingkungan Peradilan pada alamat:
<https://corona.mahkamahagung.go.id/>
4. Selalu koordinasi dalam setiap mengambil kebijakan dan tindakan di lingkungan satuan kerja masing-masing.

Demikian untuk dilaksanakan dan dipedomani.

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI,



Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
4. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;